



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA. Amg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan Terakhir xxx, Tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Amg, tanggal 23 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari Pewaris (Almarhumah) sebagaimana silsilah ahli waris keluarga nomor : - yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxx tanggal 7 Maret 2017;
2. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxx karena sakit dalam usia xxx tahun berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor -;
3. Bahwa Pewaris ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - xxx (sebagai anak kandung);
 - xxx (sebagai anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk pengurusan pengambilan simpanan almarhum di Bank BRI Amurang, maka diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Amurang;
5. Bahwa terkait dengan alasan pada nomor 4 diatas maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dengan harapan akan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Amurang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxx;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx adalah sebagai berikut:
 - Sujanti Binti Parman (sebagai anak kandung);
 - Sutanto Binti Parman (sebagai anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan terdapat dua poin perubahan dalam permohonannya;

Bahwa perubahan pertama terdapat pada posita nomor satu yang mana Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak sah dari Pewaris sebagaimana silsilah ahli waris keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxx, seharusnya keterangan yang menyangkut anak kandung sah adalah berupa bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor: - tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa;

*Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Amg,
Hal. 2 dari 11.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perubahan kedua terdapat pada posita nomor dua yang mana disebutkan nama ibu kandung Pemohon (Pewaris) adalah Vonny binti Tarmo Suwito, seharusnya bernama Poniym karena disesuaikan dengan nama ibu kandung yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dan menurut keterangan Pemohon sejak ibu Pemohon pindah dari Jawa ke Minahasa Selatan namanya diganti dengan Vonny;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx dengan Nomor: - tertanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Minahasa, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor: - tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - (K. -) tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxx Nomor: - tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil karena Pemohon bersepuhu dengan saksi;

*Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Amg,
Hal. 3 dari 11.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal ibu Pemohon bernama xxx sebagai tante (bude) saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Pemohon bernama xxx telah meninggal dunia pada tahun xxx;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxx disebabkan karena sakit darah tinggi dan sempat dirawat di rumah sakit di Manado;
- Bahwa setahu saksi Pearis dan Parman semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak yakni xxx dan xxx;
- Bahwa sekarang Sujamti tinggal di Manado sedangkan Sutanto tinggal di Amurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dari Pewaris yang bernama xxx masih hidup dan tinggal di Jawa;
- Bahwa ibu dari Pewaris telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa saudara kandung dari Pewaris berjumlah tujuh bersaudara termasuk ibu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak dari Pewaris beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah untuk pengambilan simpanan Alamarhumah Pewaris di Bank BRI Amurang;

2. **SAKSI II**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil sebagai sepupu saksi karena orang tua saksi dan Pewaris adalah saudara kandung;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Pewaris, saksi kenal sebagai tante (bude);
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon bernama xxx;
- Bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxx disebabkan karena sakit;

*Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Amg,
Hal. 4 dari 11.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx dan xxx;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon (suami dari Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi bapak xxx (ayah kandung Pewaris) masih hidup dan tinggal di Jawa sekarang sedang ibu kandung dari Pewaris telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari Pewaris semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan permohonan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris serta tujuannya untuk mengambil simpanan almarhumah di Bank BRI Amurang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang ternyata berdasarkan keterangan kartu tersebut Pemohon berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, dan untuk itu perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Amurang, hal ini telah sesuai dengan pasal 142 R.Bg;

*Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Amg,
Hal. 5 dari 11.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon *aquo* tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak sah dari Pewaris, bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxx karena sakit dalam usia 61 tahun, bahwa pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx dan xxx, sehingga disebut Pewaris dinyatakan sebagai pewaris dan meninggalkan ahli waris, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pengambilan simpanan almarhumah Pewaris di Bank BRI Amurang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud dari Pasal 283 Rbg yang berbunyi barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.4) berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (d) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otektik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, untuk itu majelis hakim bisa pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, Majelis Hakim berpendapat

*Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Amg,
Hal. 6 dari 11.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan hal ini dikuatkan dengan keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Pewaris, bukti-bukti tersebut sebagai syarat mutlak yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Pewaris, sesuai dengan maksud dari Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan dasar hukum (*legal standing*) untuk menyatakan bahwa benar Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Pewaris sebagai anak kandung yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana berdasarkan bukti P.4 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang mengakui bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxx, berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa benar xxx telah meninggal dunia pada tanggal xxx dalam keadaan beragama Islam dan dinyatakan sebagai pewaris (*muwaris*), hal ini telah sesuai dengan maksud dari pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana berdasarkan bukti P.2, dan P.3 dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang sama-sama menerangkan bahwa benar ketika meninggal dunia Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pewaris ketika masih hidup mempunyai seorang suami bernama xxx yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada

*Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Amg,
Hal. 7 dari 11.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : xxx dan xxx, sehingga Pemohon dan kakaknya secara langsung mewarisi atau sebagai ahli waris dari Pewaris sebagaimana maksud dari pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 tersebut Pemohon membuktikan dengan keterangan dari dua orang saksi yang mana masing-masing membenarkan bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ini untuk pengurusan pengambilan simpanan almarhumah Pewaris di Bank BRI Amurang, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa simpanan uang di Bank BRI Amurang merupakan harta peninggalan dari pewaris, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;*

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 tersebut Pemohon membuktikan dengan keterangan dari dua orang saksi yang mana masing-masing membenarkan bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris tersebut dari Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa orang tua dari Pewaris yakni ayah kandungnya yang bernama xxx masih hidup dan sekarang tinggal di Jawa sedangkan ibu kandungnya telah meninggal dunia sewaktu xxx masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung sah dari Pewaris;
- Bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxx;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang merupakan suami dari Pewaris telah meninggal dunia pada tahun xxx;

*Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Amg,
Hal. 8 dari 11.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris sebagai pewaris meninggal dan meninggalkan 2 (dua) orang anak dan ayah kandung sebagai ahli waris, masing-masing bernama:
 1. xxx (anak kandung);
 2. xxx (anak kandung);
 3. xxx (ayah kandung);
- Bahwa semua ahli waris dari Pewaris beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk dijadikan alas hukum dalam pengurusan pengambilan simpanan almarhumah Pewaris di Bank BRI Amurang;
- Bahwa ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia pada saat Pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas dengan didasarkan pada pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon, Anak Kandung Pemohon dan Anak Kandung Pemohon adalah ahli waris dari pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun ditetapkan Pemohon dan beberapa ahli waris lain telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris tetapi apabila di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris dari Pewaris yang sah menurut hukum berdasarkan keputusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan perkara ini secara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun

*Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Amg,
Hal. 9 dari 11.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xxx;
3. Menetapkan :
 - 3.1. xxx;
 - 3.2. xxx;
 - 3.3. xxx;

Sebagai ahli waris dari Pewaris;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil-Awwal 1439 Hijriah dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, oleh kami **Nurafni Anom, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI.** dan **Indra Purnama Putra, S.HI.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hernawan Mangkat, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mirwan, S.HI

Nurafni Anom, S.HI

Hakim Anggota,

*Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Amg,
Hal. 10 dari 11.*



Indra Purnama Putra, S.HI.,SH

Panitera Pengganti

Hernawan Mangkat, S.HI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 65.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 156.000,- (<i>seratus lima puluh enam ribu rupiah</i>)

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Amg,
Hal. 11 dari 11.